



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heryanto alias Mamang;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/2 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Rejo, KM 4, Bagan Batu, RT. 002/ RW. 004, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 47/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERYANTO Alias MAMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"



melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERYANTO Alias MAMANG selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (DUA) lembar Bon Faktur tertanggal 09-08-2018
"terlampir dalam berkas perkara"
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERYANTO Alias MAMANG pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahan 2018 bertempat di Dusun Bangun Rejo KM 04 Bagan Batu, RT-003/RW-002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dengan cara:

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa datang ke pangkalan gas tabung gas milik saksi Sudarmi yang beralamat di KM 3, Bagan Batu, Kel. Bahtera Makmur Kota untuk meminta tolong menjualkan gas milik pangkalan Anak ku Sakti sebanyak 400 (empat ratus) tabung, mendengar hal tersebut kemudian saksi Sudarmi menyetujuinya untuk menjualkan 400 (empat ratus) tabung milik pangkalan Anak ku Sakti, setelah itu terdakwa meminta DP/uang muka untuk 300 (tiga ratus) tabung gas terlebih dahulu sebanyak Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sisa kekurangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) tabung yang nilainya sebanyak Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan mengantarkannya langsung gas tersebut pada hari Jumat tanggal 10 November 2020, dan setelah saksi Sudarmi dan terdakwa menyepakati perjanjian dan menerima sejumlah uang tersebut selanjutnya terdakwa membawa tabung gas kosong dari pangkalan milik saksi Sudarmi sebanyak 50 (lima puluh) buah tabung gas, kemudian pada hari yang sama sekira jam 10.00 wib saksi Sudarmi memerintahkan saksi Khairul untuk mengantarkan kekurangan tabung gas sebanyak 50 (lima puluh) buah tabung gas ke pangkalan Anak ku Sakti dan menurut laporan saksi Khairul bahwa terdakwa yang menerimanya secara langsung dan pada hari yang sama sekira pukul 13.00 wib saksi Sudarmi menyuruh suaminya yang bernama saksi Misnan untuk mengantarkan kekurangan tabung gas sebanyak 100 (seratus) buah tabus gas ke pangkalan Anak ku Sakti.

Bahwa selanjutnya pada sore harinya sekira jam 15.00 wib saksi Sudarmi memerintahkan saksi Khairul untuk mengantar kembali kekurangan tabung gas sebanyak 200 (dua ratus) buah tabung gas untuk mengenapi tabung gas sebanyak 400 (empat ratus) buah tabung gas, kemudian tepat pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 seharusnya terdakwa sudah mengantarkan kembali 400 (empat ratus) buah tabung gas berisi akan tetapi terdakwa tidak mengantarkan tabung gas tersebut, mengetahui hal tersebut saksi Sudarmi bersama dengan saksi Khairul langsung pergi ke Pangkalan Anak ku Sakti yang beralamat di KM 4 Bagan Batu, Kel. Bahtera Makmur dengan tujuan mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa sudah tidak berada ditempat tersebut. selanjutnya saksi Sudarmi melaporkan hal tersebut ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sudarmi mengalami kerugian total keseluruhan sebesar Rp 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Sudarmi alias Sudar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang menggelapkan 400 (empat ratus) tabung gas kosong ukuran 3 (tiga) kilogram, 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram beserta isinya dan uang sebanyak Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Bangun Rejo KM 4 Bagan Batu, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke pangkalan tabung gas milik Saksi yang beralamat di KM 3 Bagan Batu untuk meminta tolong menjualkan gas milik pangkalan Anakku Sakti sebanyak 400 (empat ratus) buah tabung gas, lalu Saksi menyetujuinya dan Terdakwa meminta uang muka untuk 300 (tiga ratus) buah tabung gas terlebih dahulu yaitu sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa kekurangannya sebanyak 100 (seratus) tabung gas yang nilainya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dibayarkan ketika Terdakwa mengantarkan tabung gas dengan isinya, dengan perjanjian Terdakwa akan mengantarkan langsung tabung gas tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018. Setelah Saksi dan Terdakwa telah sepakat dan Terdakwa telah menerima sejumlah uang tersebut, Terdakwa membawa tabung gas kosong dari pangkalan milik Saksi sebanyak 50 (lima puluh) buah tabung gas ke pangkalan Anakku Sakti. Lalu, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi memerintahkan Saksi Khairul Adha Tambunan alias Irul untuk mengantarkan kekurangan tabung gas sebanyak 50 (lima puluh) buah tabung gas ke pangkalan Anakku Sakti. Menurut laporan Saksi Khairul Adha Tambunan alias Irul, Terdakwa menerimanya secara langsung. Lalu sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi juga memerintahkan suami Saksi yang bernama Misman untuk mengantarkan kekurangan tabung gas sebanyak 100 (seratus) buah tabung gas ke pangkalan Anakku Sakti dan langsung diterima oleh Terdakwa juga. Sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi kembali memerintahkan Saksi Khairul Adha Tambunan alias Irul untuk mengantarkan kembali kekurangan tabung gas sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas untuk menggenapi tabung gas sebanyak 400 (empat ratus) buah sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Saksi. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018, 400 (empat ratus) tabung gas milik Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tak kunjung diantarkan oleh Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi Khairul Adha Tambunan alias Irul pergi ke pangkalan Anakku Sakti dengan tujuan menanyakan kepastian perjanjian Saksi dan Terdakwa namun Saksi hanya bertemu dengan isteri Terdakwa yang mana saat itu isteri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

- Bahwa mengenai 10 (sepuluh) tabung gas berukuran 12 (dua belas) kilogram beserta isinya, sudah lama Terdakwa meminjamnya kepada Saksi namun tabung gas beserta isinya tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pangkalan gas Anakku Sakti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah pekerja yang dipercayakan oleh pemilik pangkalan Anakku Sakti untuk mencari pembeli tabung gas dari pangkalan tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli tabung gas beserta isinya dari Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada yang menyaksikan saat Terdakwa dan Saksi membuat perjanjian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

2. Khairul Adha Tambunan alias Irul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang menggelapkan 400 (empat ratus) tabung gas kosong ukuran 3 (tiga) kilogram, 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram beserta isinya dan uang sebanyak Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Sudarmi alias Sudar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Bangun Rejo KM 4 Bagan Batu, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Saksi Sudarmi alias Sudar untuk mengantarkan tabung gas 3 (tiga) kilogram sebanyak 50 (lima puluh) buah tabung kepada Terdakwa di Pangkalan Anakku Sakti. Kemudian, Saksi berangkat ke tempat tersebut dan tabung gas tersebut diterima lalu dibongkar oleh Terdakwa sendiri

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yaitu Hendra dan Putra. Selanjutnya, Saksi pulang dan melaporkan kepada Saksi Sudarmi alias Sudar bahwa tabung gas sudah diterima oleh Terdakwa secara langsung. Lalu, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi kembali diperintahkan oleh Saksi Sudarmi alias Sudar untuk mengantar tabung gas 3 (tiga) kilogram sebanyak 200 (dua ratus) buah tabung gas kepada orang dan alamat yang sama yaitu Terdakwa di Pangkalan Anakku Sakti dan setelah itu kembali melaporkan kepada Saksi Sudarmi alias Sudar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi Sudarmi alias Sudar, hanya tetangga rumah Saksi, namun saat itu Saksi Sudarmi alias Sudar meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar tabung gas tersebut karena anggota kerja Saksi Sudarmi alias Sudar saat itu sedang sibuk dan melakukan aktivitas lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pangkalan gas Anakku Sakti tersebut;
 - Bahwa Saksi Sudarmi alias Sudar mengalami kerugian sekitar Rp62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang menggelapkan 400 (empat ratus) tabung gas kosong ukuran 3 (tiga) kilogram, 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram beserta isinya dan uang sebanyak Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Sudarmi alias Sudar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Bangun Rejo KM 4 Bagan Batu, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke pangkalan tabung gas milik Saksi Sudarmi alias Sudar tepatnya di pangkalan tabung gas elpiji Agung Jaya yang beralamat di KM 3 Bagan Batu untuk menawarkan menjualkan gas milik pangkalan Anakku Sakti sebanyak 400 (empat ratus) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian, Terdakwa dan Saksi tersebut membuat kesepakatan bahwa tabung gas akan Terdakwa antar pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu, Terdakwa meminta uang muka untuk 300 (tiga ratus) tabung

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk kekurangan sebanyak 100 (seratus) buah tabung gas yang nilainya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil ketika Terdakwa mengantarkan tabung gas beserta isinya. Kemudian, Terdakwa membawa tabung gas kosong dari pangkalan milik Saksi Sudarmi alias Sudar sebanyak 50 (lima puluh) buah tabung gas sementara kekurangannya yaitu 350 (tiga ratus lima puluh) buah tabung gas akan diantarkan langsung oleh Saksi Sudarmi alias Sudar ke pangkalan Anakku Sakti yang beralamat di KM 4 Bagan Batu. Lalu Terdakwa pergi dan menunggu kedatangan tabung gas berikutnya. Pada sekitar pukul 11.00 WIB, anggota Saksi Sudarmi alias Sudar yang bernama Saksi Khairul Adha Tambunan alias Irul mengantarkan tabung gas kosong ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 50 (lima puluh) buah tabung gas ke pangkalan Anakku Sakti dan Terdakwa menerimanya secara langsung. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, suami Saksi Sudarmi alias Sudar yaitu Misman kembali datang mengantarkan tabung gas kosong ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 100 (seratus) buah tabung gas dan sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Khairul Adha Tambunan alias Irul kembali datang untuk mengantar 200 (dua ratus) buah tabung gas kosong berukuran 3 (tiga) kilogram ke pangkalan Anakku Sakti dan Terdakwa langsung menerimanya;

- Bahwa mengenai 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram beserta isinya, sudah lama Terdakwa meminjamnya dari Saksi Sudarmi alias Sudar namun tabung gas serta isinya tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar tabung gas yang telah disepakati kepada Saksi Sudarmi alias Sudar karena Terdakwa tidak memesan 400 (empat ratus) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram kepada agen. Selain itu, 400 (empat ratus) buah tabung gas tersebut ada sebagian dipinjam oleh pelanggan dan sebagiannya lagi sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sudarmi alias Sudar sudah sering bekerja sama bahkan Saksi Sudarmi alias Sudar adalah pelanggan tetap pangkalan gas Anakku Sakti;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan pangkalan gas Anakku Sakti untuk melarikan diri pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di malam hari karena selama Terdakwa mengelola pangkalan gas tersebut, tabung gas banyak sekali berkurang karena sebagian ada yang hilang dan sebagian lagi dipinjam oleh warung namun tidak dikembalikan dan ada juga

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian yang Terdakwa jual, namun semua itu tidak pernah Terdakwa laporkan kepada pemilik pangkalan tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa menggelapkan tabung gas dan uang milik Saksi Sudarmi alias Sudar supaya dapat menutupi hilangnya tabung gas milik pangkalan Anakku Sakti dan uang yang Terdakwa terima, Terdakwa gunakan untuk modal Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bekerja di pangkalan gas Anakku Sakti yang mana semua tugas dan tanggung jawab pangkalan tersebut ada pada Terdakwa, Terdakwa yang melakukan pengadaan barang sampai kepada penjualan dan penyaluran gas, sementara pemilik pangkalan yang bernama Mila Siregar hanya sebagai pemilik saja;

- Bahwa terkait gaji Terdakwa, Mila Siregar menyerahkan segalanya kepada Terdakwa dan Mila Siregar juga tidak memberikan ketentuan tentang berapa jumlah yang harus Terdakwa serahkan kepada Mila Siregar;

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar bon faktur tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Bangun Rejo KM 4 Bagan Batu, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa datang ke pangkalan tabung gas milik Saksi Sudarmi alias Sudar tepatnya di KM 3 Bagan Batu untuk menawarkan menjualkan gas milik pangkalan Anakku Sakti sebanyak 400 (empat ratus) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian, Terdakwa dan Saksi tersebut membuat kesepakatan bahwa tabung gas akan Terdakwa antar pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu, Terdakwa meminta uang muka untuk 300 (tiga ratus) tabung yaitu sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk kekurangan sebanyak 100 (seratus) buah tabung gas yang nilainya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil ketika Terdakwa mengantarkan tabung gas beserta isinya. Kemudian, Terdakwa membawa tabung gas kosong dari pangkalan milik Saksi Sudarmi alias Sudar sebanyak 50 (lima puluh) buah tabung gas

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara kekurangannya yaitu 350 (tiga ratus lima puluh) buah tabung gas akan diantarkan langsung oleh Saksi Sudarmi alias Sudar ke pangkalan Anakku Sakti yang beralamat di KM 4 Bagan Batu. Lalu Terdakwa pergi dan menunggu kedatangan tabung gas berikutnya. Pada sekitar pukul 11.00 WIB, anggota Saksi Sudarmi alias Sudar yang bernama Saksi Khairul Adha Tambunan alias Irul mengantarkan tabung gas kosong ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 50 (lima puluh) buah tabung gas ke pangkalan Anakku Sakti dan Terdakwa menerimanya secara langsung. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, suami Saksi Sudarmi alias Sudar yaitu Misman kembali datang mengantarkan tabung gas kosong ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 100 (seratus) buah tabung gas dan sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Khairul Adha Tambunan alias Irul kembali datang untuk mengantar 200 (dua ratus) buah tabung gas kosong berukuran 3 (tiga) kilogram ke pangkalan Anakku Sakti dan Terdakwa langsung menerimanya;

- Bahwa Terdakwa juga pernah meminjam 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram beserta isinya dari Saksi Sudarmi alias Sudar namun tabung gas serta isinya tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa pemilik dari pangkalan gas Anakku Sakti adalah Mila Siregar namun yang menjalankan usaha adalah Terdakwa dari pengadaan hingga penjualan dan penyaluran gas semua dikerjakan oleh Terdakwa dan Mila Siregar tidak memberikan ketentuan tentang berapa jumlah yang harus Terdakwa serahkan kepada Mila Siregar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar tabung gas yang telah disepakati kepada Saksi Sudarmi alias Sudar karena Terdakwa tidak memesan 400 (empat ratus) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram kepada agen. Selain itu, 400 (empat ratus) buah tabung gas tersebut ada sebagian dipinjam oleh pelanggan dan sebagiannya lagi sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan pangkalan gas Anakku Sakti untuk melarikan diri pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di malam hari karena selama Terdakwa mengelola pangkalan gas tersebut, tabung gas banyak sekali berkurang karena sebagian ada yang hilang dan sebagian lagi dipinjam oleh warung namun tidak dikembalikan dan ada juga sebagian yang Terdakwa jual, namun semua itu tidak pernah Terdakwa laporkan kepada pemilik pangkalan tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa menggelapkan tabung gas dan uang milik Saksi Sudarmi alias Sudar supaya dapat menutupi hilangnya tabung gas milik pangkalan Anakku

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakti dan uang yang Terdakwa terima, Terdakwa gunakan untuk modal Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sudarmi alias Sudar atas perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Heryanto alias Mamang, yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Heryanto alias Mamang adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan memang dengan niat yang sudah direncanakan dan tujuan yang jelas, sementara “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Bangun Rejo KM 4 Bagan Batu, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa datang ke pangkalan tabung gas milik Saksi Sudarmi alias Sudar tepatnya di KM 3 Bagan Batu untuk menawarkan menjualkan gas milik pangkalan Anakku Sakti sebanyak 400 (empat ratus) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian, Terdakwa dan Saksi tersebut membuat kesepakatan bahwa tabung gas akan Terdakwa antar pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah itu, Terdakwa meminta uang muka untuk 300 (tiga ratus) tabung yaitu sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk kekurangan sebanyak 100 (seratus) buah tabung gas yang nilainya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil ketika Terdakwa mengantarkan tabung gas beserta isinya. Kemudian, Terdakwa membawa tabung gas kosong dari pangkalan milik Saksi Sudarmi alias Sudar sebanyak 50 (lima puluh) buah tabung gas sementara kekurangannya yaitu 350 (tiga ratus lima puluh) buah tabung gas akan diantarkan langsung oleh Saksi Sudarmi alias Sudar ke pangkalan Anakku Sakti yang beralamat di KM 4 Bagan Batu. Lalu Terdakwa pergi dan menunggu kedatangan tabung gas berikutnya. Pada sekitar pukul 11.00 WIB, anggota Saksi Sudarmi alias Sudar yang bernama Saksi Khairul Adha Tambunan alias Irul mengantarkan tabung gas kosong ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 50 (lima puluh) buah tabung gas ke pangkalan Anakku Sakti dan Terdakwa menerimanya secara langsung. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, suami Saksi Sudarmi alias Sudar yaitu Misman kembali datang mengantarkan tabung gas kosong ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 100 (seratus) buah tabung gas dan sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Khairul Adha Tambunan alias Irul kembali datang untuk mengantar 200 (dua ratus) buah tabung gas kosong berukuran 3 (tiga) kilogram ke pangkalan Anakku Sakti dan Terdakwa langsung menerimanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah meminjam 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram beserta isinya dari Saksi Sudarmi alias Sudar namun tabung gas serta isinya tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengantar tabung gas yang telah disepakati kepada Saksi Sudarmi alias Sudar karena Terdakwa tidak memesan 400 (empat ratus) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram kepada agen. Selain itu, 400 (empat ratus) buah tabung gas tersebut ada sebagian dipinjam oleh pelanggan dan sebagiannya lagi sudah terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi meninggalkan pangkalan gas Anakku Sakti untuk melarikan diri pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 di malam hari karena selama Terdakwa mengelola pangkalan gas tersebut, tabung gas banyak sekali berkurang karena sebagian ada yang hilang dan sebagian lagi dipinjam oleh warung namun tidak dikembalikan dan ada juga sebagian yang Terdakwa jual, namun semua itu tidak pernah Terdakwa laporkan kepada pemilik pangkalan tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa mengambil tabung gas dan uang milik Saksi Sudarmi alias Sudar supaya dapat menutupi hilangnya tabung gas milik pangkalan Anakku Sakti dan uang yang Terdakwa terima, Terdakwa gunakan untuk modal Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Sudarmi alias Sudar atas perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapat terlihat adanya niat dari Terdakwa dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum untuk memiliki barang berupa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 400 (empat ratus) buah dan tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) buah serta uang sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan milik Saksi Sudarmi alias Sudar, yang dikuasai oleh Terdakwa karena kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Sudarmi alias Sudar tersebut diatas. Dalam hal ini, Terdakwa dalam menguasai tabung gas dan uang tersebut tidak melalui kejahatan karena dilakukan atas seizin dan atas dasar kesepakatan antara pemiliknya yang sah yaitu Saksi Sudarmi alias Sudar dengan Terdakwa sendiri. Namun, setelah tabung gas dan uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa melarikan diri dan tidak melakukan apa yang sudah disepakati yaitu mengantarkan kembali tabung gas milik Saksi Sudarmi alias Sudar beserta dengan isinya kepada Saksi tersebut pada waktu yang sudah disepakati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ditelusuri, ternyata alasan Terdakwa tidak melakukan apa yang disepakati karena Terdakwa tidak memesan 400 (empat ratus) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram kepada agen. Selain itu, 400 (empat ratus) buah tabung gas tersebut ada sebagian dipinjam oleh pelanggan dan sebagiannya lagi sudah terjual dan hasil penjualan tabung digunakan Terdakwa untuk melarikan diri sehingga mengakibatkan Saksi Sudarmi alias Sudar tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar bon faktur tanggal 9 Agustus 2018, yang telah disita dari Saksi Sudarmi alias Sudar dan merupakan milik Saksi Sudarmi alias Sudar, maka dikembalikan kepada Saksi Sudarmi alias Sudar;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sudarmi alias Sudar sejumlah Rp62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heryanto alias Mamang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar bon faktur tanggal 9 Agustus 2018;

Dikembalikan kepada Saksi Sudarmi alias Sudar;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjutak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)